



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS TERBUKA
DAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

**NOMOR: 592/UN31/HK.08.00/2026
NOMOR: 12 TAHUN 2026**

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam (27-07-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ALI MUKTIYANTO** : Rektor Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 19 Agustus 2025, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. BURHANUDDIN** : Jaksa Agung Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 135/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh;
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang; dan
3. **PARA PIHAK** setuju untuk menjalin kerja sama dalam rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448); dan
8. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1174 Tahun 2022 tentang Kerja Sama di Lingkungan Universitas Terbuka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama dan/atau perjanjian yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kelembagaan serta untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara;
- c. pengamanan pembangunan yang bersifat strategis;
- d. implementasi program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- e. dukungan dalam rangka penegakan hukum; dan
- f. kerja sama lainnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani Pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lebih lanjut rincian ruang lingkup, pelaksanaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal lain yang dipandang perlu serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Segala perbedaan penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7 **KORESPONDENSI**

- (1) Seluruh pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan melalui surat secara langsung, melalui jasa kurir, atau surat elektronik (*e-mail*), yang ditujukan kepada **PARA PIHAK** dengan alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA,

UNIVERSITAS TERBUKA

u.p. : Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama dan Bisnis
Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan, Banten 15437
No. Telepon : 021-7490941 ext. 1122 / 1123
E-Mail : wr4@ecampus.ut.ac.id / pkpks@ecampus.ut.ac.id

PIHAK KEDUA,

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

u.p. : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, 12120
No. Telepon : 021-72888056
E-Mail : kerjasama@kejaksaan.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat yang terakhir yang diketahui/tercatat pada salah satu **PIHAK, PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perubahan berlaku efektif.

- (3) Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya ke alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8 **ADENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



ALI MUKTIYANTO

W. ta

PIHAK KEDUA,



BURHANUDDIN